



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmat Arifin Bin Supar**
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Candirejo Rt. 01 Rw. 02 Kec./Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Arifin Bin Supar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ARIFIN bin SUPAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana tersebut surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RAHMAT ARIFIN bin SUPAR tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar terpal tutup bak pick up;

#### DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up Box, Nopol L 8814 AAC, tahun 2012, warna hitam, Noka MHYESL415CJ268280, Nosin G15AID886573 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk SuZuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up Box, Nopol L 8814 AAC, tahun 2012, warna hitam, Noka MHYESL415CJ268280, Nosin G15AID886573, atas nama pemilik PT. EKASURYA INTERNUSA IND. alamat Rungkut Madya RK Grand City Regency A24 RT/RW 07/01 Kel. Rungkut Tngh Kec.Gn Anyar Sby:.
- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tipe s89 jenis mobil penumpang model minibus Nopol AE 1298 EK, tahun 1995, wana biru, Noka 119786 Nosin 9119786 dengan tangki yang telah dimodifikasi beserta kunci;.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Daihatsu Tipe S89 jenis mobil penumpang model minibus Nopol AE 1298 EK, tahun 1995, warna biru, Noka 119786 Nosin 9119786 atas nama pemilik SUPAR alamat Ds. Candimulyo RW 02/06 Kec. Dolopo Mdn;

#### DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model V2026 warna biru nomor IMEI 1 868061058694475 IMEI 2 868061058694467 yang terpasang Simcard 1 Provider Telkomsel dengan Nomor 085230856456 Simcard 2 Provider XL dengan Nomor 087754060062;
- Uang Tunai Hasil Lelang dari 39 (tigapuluh sembilan) jerigen masing-masing berisi BBM jenis pertalite ± 30 (tiga puluh ) liter dan 1

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jerigen berisi BBM jenis solar ± 25 (dua puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah drum besi berisi BBM jenis solar ± 25 (dua puluh lima) liter total sebesar Rp. 11.827.000.- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi serta memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan:

Bahwa Ia terdakwa RAHMAT ARFIN bin SUPAR pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan Raya Soro- Panekan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa RAHMAT ARIFIN bin SUPAR dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk suzuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up box nomor polisi AE 8814 AAC tahun 2012, warna hitam nomor rangka MHYESL415CJ268280, nomor mesin : G15AID886573 yang dikemudikan oleh terdakwa mengangkut bahan bakar jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam 12 (dua belas) jerigen dengan kapasitas per jerigen kurang lebih 320 (tiga puluh) liter sehingga total kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh ) liter dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter . Bahwa Bahan bakar minyak yang diangkut oleh terdakwa adalah bahan bakar Minyak bersubsidi yang didapatkan terdakwa bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan cara terdakwa membeli di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 54.63310 jalan Monginsidi Desa Candirejo Magetan Kabupaten Magetandengan harga Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliternya namun dipotong Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh petugas pengisian di SPBU dalam sekali pengisian dan terdakwa menggunakan mobil merk daihatsu nomor Polisi AE 1298 EK yang tangkinya sudah dimodifikasi dan melakukan pengisian pertalite secara berulang-ulang. Bahwa Selain Bahan bakar Minyak jenis pertalite, terdakwa juga membeli Bahan bakar Minyak jenis solar di SPBU 54.633.10 Candirejo Magetan dengan harga Rp.7850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter dan dipotong oleh petugas pengisi di SPBU sekali pengisian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan menggunakan mobil milik terdakwa yang digunakan untuk membeli Bahan bakar Minyak Jenis pertalite tersebut diatas.

- Bahwa selain di di SPBU 54.633.10 Candirejo Magetan terdakwa juga membeli bahan bakar jenis pertalite dari seseorang yang bernama SUSILO yaitu dengan cara SUSILO menawarkan BBM jenis pertalite yang sudah dimasukkan dalam jerigen kemudian terdakwa bertemu dengan SUSILO di pinggir jalan Raya Sarangan di dekat SPBU Plaosan selanjutnya terdakwa membayar secara tunai kepada SUSILO.
- Selanjutnya bahan bakar Minyak jenis pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen dengan kapasitas perjerigen  $\pm$  30 Liter total jumlah  $\pm$  360 liter dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar  $\pm$  25 (dua puluh lima) liter tersebut rencananya akan dijual terdakwa kepada konsumen dan terdakwa mendapat keuntungan yaitu bahan bakar jenis pertalite Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) perliter, sedangkan bahan bakar minyak jenis solar mendapat keuntungan Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) perliter.
- Bahwa terdakwa telah menjual bahan bakar minyak jenis pertalite dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada saksi Eko nanang Wahyono sebanyak 3 (tiga) jerigen jenis pertalite dalam kurun waktu dua hari sekali dengan harga Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliter, juga kepada saksi Yadi bin Aep Saifudin berupa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 30 liter per jerigen setiap dua hari sekali, lalu kepada saksi Adi Jaya Kusuma berupa bahan bakar Minyak jenis pertalite setiap seminggu sekali sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) liter.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan, pendistribusian dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Selanjutnya saksi Muhammad Ilham dan saksi bayu Bintang selaku petugas kepolisian yang telah mengamankan terdakwa dalam kegiatan tersebut diatas, kemudian melaksanakan pengembangan yaitu penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Candirejo Rt.01 Rw. 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan telah menemukan 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen berisi Bahan bakar Minyak jenis pertalite masing-masing perjerigen berkapasitas 30 Liter sehingga total 810 (delapan ratus sepuluh) liter dan 1(satu) buah drum berisi bahan bakar jenis solar berisi kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter tanopa dilengkapi dengan ijin pengangkutan dan /atau ijin niaga bahan bakar minyak dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan uji Laboratorium PT. Pertamina Patra Niaga Tuban test Report nomor 163/EXT/Lab/FT Tuban/2024 tanggal 25 Desember 2023 jenis produk pertalite dengan hasil result : 90,0 dan tes report nomor : 3572/Lab./FT/Tuban/2024 tanggal 25 Desember 2023 jenis produk bio solar, parameter test: limit : 815-880 hasil result : 858,5.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 jo pasal 55 UURI nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang hak Cipta kerja menjadi Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sujarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 54.63310 Jl Monginsidi Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sebagai operator;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



- Bahwa untuk konsumen yang akan membeli bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan kendaraan roda 2 SPBU disediakan disediakan oleh PT Pertamina barcode static, sebelum mengisi kendaraan roda 2 operator menscan barcode static menggunakan alat EDC kemudian operator memilih berapa harga yang akan dibeli oleh konsumen pada menu EDC dan setelah harga yang akan dibeli pengisian dapat dilakukan;
- Bahwa untuk kendaraan roda 4 sehari dibatasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter dan kendaraan roda 2 sebanyak 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa saksi pernah melayani pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite kepada Sdr Rahmat Arifin pada tanggal 2 Desember 2023;
- Bahwa saat itu pakai mobil merk Daihatsu Zebra No Pol AE 1298 EK;
- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sering beli bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa banyak bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah dibeli oleh Terdakwa 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Terdakwa dapat membeli melebihi 120 liter per hari karena saksi sambungkan dengan kendaraan didepannya, jadi kuota yang dipakai adalah kuota milik kendaraan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli pembelian bahan bakar minyak pertalite secara bertahap sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter secara bertahap masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 210 (dua ratus sepuluh) liter dalam jangka waktu 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak itu untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak tau kalau kendaraan yang digunakan Terdakwa sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi mendapat fee dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap sekali membeli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Yudistira Satria Pamilih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 54.63310 Jl Monginsidi Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sebagai pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan operasional di SPBU 54.63310;
- Bahwa untuk konsumen yang akan membeli bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan kendaraan roda 2 SPBU disediakan disediakan oleh PT Pertamina barcode static, sebelum mengisi kendaraan roda 2 operator menscan barcode static menggunakan alat EDC kemudian operator memilih berapa harga yang akan dibeli oleh konsumen pada menu EDC dan setelah harga yang akan dibeli pengisian dapat dilakukan;
- Bahwa untuk kendaraan roda 4 sehari dibatasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter dan kendaraan roda 2 sebanyak 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjabat sebagai pengawas yaitu YOYOK MUKTI WIBOWO;
- Bahwa setiap pagi sekitar pukul 07.00 wib saksi datang ke SPBU lalu mengerjakan laporan audit "PASTI PAS" dan melakukan bongkar BBM apabila ada pengiriman dari PT Pertamina dan mengawasi kegiatan operasional di SPBU dan saksi pulang sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sering beli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 54.63310;
- Bahwa bahan bakar minyak yang telah dibeli oleh Terdakwa adalah jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil merk Daihatsu Zebra No Pol AE 1298 EK;
- Bahwa banyak bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah dibeli oleh Terdakwa 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli secara bertahap masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 210 (dua ratus sepuluh) liter dalam jangka waktu 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak itu untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak tau kalau kendaraan yang digunakan oleh Sdr Rahmat Arifin tangkinya sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat fee dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Yoyok Mukti Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 54.63310 Jl Monginsidi Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sebagai pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan operasional di SPBU 54.63310;
- Bahwa untuk konsumen yang akan membeli bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan kendaraan roda 2 SPBU disediakan disediakan oleh PT Pertamina barcode static, sebelum mengisi kendaraan roda 2 operator menscan barcode static menggunakan alat EDC kemudian operator memilih berapa harga yang akan dibeli oleh konsumen pada menu EDC dan setelah harga yang akan dibeli pengisian dapat dilakukan;
- Bahwa untuk kendaraan roda 4 sehari dibatasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter dan kendaraan roda 2 sebanyak 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjabat sebagai pengawas yaitu YUDISTIRA SATRIA PAMILIH;
- Bahwa setiap pagi sekitar pukul 07.00 wib saksi datang ke SPBU lalu mengerjakan laporan audit "PASTI PAS" dan melakukan bongkar BBM apabila ada pengiriman dari PT Pertamina dan mengawasi kegiatan operasional di SPBU dan saksi pulang sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sering beli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 54.63310;
- Bahwa bahan bakar minyak yang telah dibeli oleh Terdakwa adalah jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil merk Daihatsu Zebra No Pol AE 1298 EK;
- Bahwa banyak bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah dibeli oleh Terdakwa 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli secara bertahap masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 210 (dua ratus sepuluh) liter dalam jangka waktu 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak itu untuk dijual lagi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



- Bahwa saksi tidak tau kalau kendaraan yang digunakan oleh Sdr Rahmat Arifin tangkinya sudah dimodifikasi;
  - Bahwa saksi tidak ada mendapat fee dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi Bintang Bayu S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 54.63310 Jl Monginsidi Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sebagai pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan operasional di SPBU 54.63310;
- Bahwa untuk konsumen yang akan membeli bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan kendaraan roda 2 SPBU disediakan disediakan oleh PT Pertamina barcode static, sebelum mengisi kendaraan roda 2 operator menscan barcode static menggunakan alat EDC kemudian operator memilih berapa harga yang akan dibeli oleh konsumen pada menu EDC dan setelah harga yang kan dibeli pengisian dapat dilakukan;
- Bahwa untuk kendaraan roda 4 sehari dibatasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter dan kendaraan roda 2 sebanyak 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjabat sebagai pengawas yaitu YUDISTIRA SATRIA PAMILIH;
- Bahwa setiap pagi sekitar pukul 07.00 wib saksi datang ke SPBU lalu mengerjakan laporan audit "PASTI PAS" dan melakukan bongkar BBM apabila ada pengiriman dari PT Pertamina dan mengawasi kegiatan operasional di SPBU dan saksi pulang sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sering beli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 54.63310;
- Bahwa bahan bakar minyak yang telah dibeli oleh Terdakwa adalah jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil merk Daihatsu Zebra No Pol AE 1298 EK;
- Bahwa banyak bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah dibeli oleh Terdakwa 210 (dua ratus sepuluh) liter;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



- Bahwa Terdakwa membeli secara bertahap masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 210 (dua ratus sepuluh) liter dalam jangka waktu 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak itu untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak tau kalau kendaraan yang digunakan oleh Sdr Rahmat Arifin tangkinya sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat fee dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi Eko Nanang Wahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM;
- Bahwa saksi bekerja wiraswasta yaitu mempunyai toko klontong yang saya kelola sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli bahan bakar minyak jenis pertalite kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memasok bahan bakar tersebut di toko saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis pertalite kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.500.- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa bahan bakar yang dijual di toko Saksi jenis pertalite dan pertamax;
- Bahwa kendaraan Terdakwa saat mengantar bahan bakar jenis pertalite kepada Saksi adalah mobil Pickup warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari SPBU, namun saksi tidak tau dari SPBU mana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa saksi membeli membeli bahan bakar minyak jenis pertalite kepada Terdakwa sudah 5 (lima) bulan;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt*



- Bahwa sekarang saksi hanya jualan Pertamina saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. Saksi Adi Jaya Kusuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM;
- Bahwa pekerjaan saya wiraswasta yaitu membantu ibu saksi membuka toko dirumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli bahan bakar minyak jenis pertalite kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis pertalite kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa jenis bahan bakar yang saksi jual jenis pertalite dan pertamax;
- Bahwa Terdakwa saat mengantar bahan bakar jenis pertalite kepada Saksi Pakai mobil Pickup warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari SPBU;
- Bahwa saksi tidak tahu dari SPBU yang mana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual bahan bakar minyak pertalite tersebut;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak jenis pertalite kepada Terdakwa sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan pegawai Pertamina;
- Bahwa saat ini saksi hanya menjual minyak jenis Pertamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah penjualan BBM;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dari SPBU Candiejo;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per literinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa jual kepada Sdr Eko, Sdr Yadi dan Sdr Adi Jaya Kusuma;
- Bahwa Terdakwa jual berapa kepada mereka Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per literinya;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa saat membeli bahan bakar jenis pertalite tersebut adalah mobil Pickup warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis pertalite 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau bahan bakar jenis pertalite tersebut disubsidi pemerintah;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual bahan bakar jenis pertalite tersebut Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per literinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual bahan bakar minyak pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Candirejo sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk jualan bakar minyak jenis pertalite tidak ada melainkan atas inisiatif saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan fee kepada pegawai SPBU kalau membeli bahan bakar jenis solar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam melakukan pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat maupun bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar terpal tutup bak pick up;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up Box, Nopol L 8814 AAC, tahun 2012, warna hitam, Noka MHYESL415CJ268280, Nosin G15AID886573 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk SuZuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up Box, Nopol L 8814 AAC, tahun 2012, warna hitam, Noka MHYESL415CJ268280, Nosin G15AID886573, atas nama pemilik PT. EKASURYA INTERNUSA IND. alamat Rungkut Madya RK Grand City Regency A24 RT/RW 07/01 Kel. Rungkut Tngh Kec.Gn Anyar Sby.;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tipe s89 jenis mobil penumpang model minibus Nopol AE 1298 EK, tahun 1995, wana biru, Noka 119786 Nosin 9119786 dengan tangki yang telah dimodifikasi beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Daihatsu Tipe S89 jenis mobil penumpang model minibus Nopol AE 1298 EK, tahun 1995, warna biru, Noka 119786 Nosin 9119786 atas nama pemilik SUPAR alamat Ds. Candimulyo RW 02/06 Kec. Dolopo Mdn;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model V2026 warna biru nomor IMEI 1 868061058694475 IMEI 2 868061058694467 yang terpasang Simcard 1 Provider Telkomsel dengan Nomor 085230856456 Simcard 2 Provider XL dengan Nomor 087754060062;
- Uang Tunai Hasil Lelang dari 39 (tigapuluh sembilan) jerigen masing-masing berisi BBM jenis pertalite  $\pm$  30 (tiga puluh ) liter dan 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis solar  $\pm$  25 (dua puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah drum besi berisi BBM jenis solar  $\pm$  25 (dua puluh lima) liter total sebesar Rp. 11.827.000.- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi dan barang bukti, penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa surat hasil uji Laboratorium PT. Pertamina Patra Niaga Tuban test Report nomor

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/EXT/Lab/FT Tuban/2024 tanggal 25 Desember 2023 jenis produk pertalite dengan hasil result: 90,0 dan tes report nomor : 3572/Lab./FT/Tuban/2024 tanggal 25 Desember 2023 jenis produk bio solar, parameter test: limit : 815-880 hasil result : 858,5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan Raya Soro-Panekan Selosari Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh anggota Kepolisian Resor Magetan, di rumah terdakwa di Desa Candirejo Rt.01 Rw. 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen berisi Bahan bakar Minyak jenis pertalite masing-masing perjerigen berkapasitas 30 Liter sehingga total 810 (delapan ratus sepuluh) liter dan 1 (satu) buah drum berisi bahan bakar jenis solar berisi kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter tanopa dilengkapi dengan ijin pengangkutan dan /atau ijin niaga bahan bakar minyak dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk suzuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up box nomor polisi AE 8814 AAC tahun 2012, warna hitam nomor rangka MHYESL415CJ268280, nomor mesin : G15AID886573 mengangkut bahan bakar jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam 12 (dua belas) jerigen dengan kapasitas per jerigen kurang lebih 320 (tiga puluh) liter sehingga total kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diangkut oleh terdakwa adalah bahan bakar Minyak bersubsidi yang didapatkan terdakwa bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan cara terdakwa membeli di SPBU 54.63310 jalan Monginsidi Desa Candirejo Magetan Kabupaten Magetan dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam sekali pengisian dan terdakwa menggunakan mobil merk daihatsu nomor Polisi AE 1298 EK yang tangkinya sudah dimodifikasi dan melakukan pengisian pertalite secara berulang-ulang. Bahwa Selain Bahan bakar Minyak jenis pertalite, terdakwa juga membeli Bahan bakar Minyak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar di SPBU 54.633.10 Candirejo Magetan dengan harga Rp.7850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter dan dipotong oleh petugas pengisi di SPBU sekali pengisian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan menggunakan mobil milik terdakwa yang digunakan untuk membeli Bahan bakar Minyak Jenis pertalite tersebut diatas;

- Bahwa selanjutnya bahan bakar Minyak jenis pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen dengan kapasitas perjerigen  $\pm$  30 Liter total jumlah  $\pm$  360 liter dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar  $\pm$  25 (dua puluh lima) liter tersebut rencananya akan dijual terdakwa kepada konsumen dan terdakwa mendapat keuntungan yaitu bahan bakar jenis pertalite Rp500,- (lima ratus rupiah) perliter, sedangkan bahan bakar minyak jenis solar mendapat keuntungan Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) perliter;

- Bahwa terdakwa telah menjual bahan bakar minyak jenis pertalite dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada saksi Eko nanang Wahyono sebanyak 3 (tiga) jerigen jenis pertalite dalam kurun waktu dua hari sekali dengan harga Rp10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliter, juga kepada saksi Yadi bin Aep Saifudin berupa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 30 liter per jerigen setiap dua hari sekali, lalu kepada saksi Adi Jaya Kusuma berupa bahan bakar Minyak jenis pertalite setiap seminggu sekali sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) liter;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan, pendistribusian dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa berdasarkan uji Laboratorium PT. Pertamina Patra Niaga Tuban test Report nomor 163/EXT/Lab/FT Tuban/2024 tanggal 25 Desember 2023 jenis produk pertalite dengan hasil result : 90,0 dan tes report nomor : 3572/Lab./FT/Tuban/2024 tanggal 25 Desember 2023 jenis produk bio solar, parameter test: limit : 815-880 hasil result : 858,5.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan barang siapa, yang menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, dimana unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang atau korporasi selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan seseorang yang dihadapkan di dalam persidangan adalah benar Terdakwa Rahmat Arifin Bin Supar sebagaimana identitas yang diuraikan dalam putusan ini dan pada pokoknya dibenarkan oleh para Saksi serta oleh Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang / *error in persona* dalam perkara ini, dan oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana pengertian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang RI, pada Bab I mengenai Ketentuan Umum dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

- **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan Raya Soro-Panekan Selosari Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Resor Magetan, di rumah terdakwa di Desa Candirejo Rt.01 Rw. 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen berisi Bahan bakar Minyak jenis pertalite masing-masing perjerigen berkapasitas 30 Liter sehingga total 810 (delapan ratus sepuluh) liter dan 1 (satu) buah drum berisi bahan bakar jenis solar berisi kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter tanopa dilengkapi dengan ijin pengangkutan dan /atau ijin niaga bahan bakar minyak dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk suzuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up box nomor polisi AE 8814 AAC tahun 2012, warna hitam nomor rangka

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYESL415CJ268280, nomor mesin : G15AID886573 mengangkut bahan bakar jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam 12 (dua belas) jerigen dengan kapasitas per jerigen kurang lebih 320 (tiga puluh) liter sehingga total kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang diangkut oleh terdakwa adalah bahan bakar Minyak bersubsidi yang didapatkan terdakwa bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan cara terdakwa membeli di SPBU 54.63310 jalan Monginsidi Desa Candirejo Magetan Kabupaten Magetan dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam sekali pengisian dan terdakwa menggunakan mobil merk daihatsu nomor Polisi AE 1298 EK yang tangkinya sudah dimodifikasi dan melakukan pengisian pertalite secara berulang-ulang. Bahwa Selain Bahan bakar Minyak jenis pertalite, terdakwa juga membeli Bahan bakar Minyak jenis solar di SPBU 54.633.10 Candirejo Magetan dengan harga Rp.7850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter dan dipotong oleh petugas pengisi di SPBU sekali pengisian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan menggunakan mobil milik terdakwa yang digunakan untuk membeli Bahan bakar Minyak Jenis pertalite tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahan bakar Minyak jenis pertalite sebanyak 12 (dua belas) jerigen dengan kapasitas perjerigen  $\pm$  30 Liter total jumlah  $\pm$  360 liter dan 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar  $\pm$  25 (dua puluh lima) liter tersebut rencananya akan dijual terdakwa kepada konsumen dan terdakwa mendapat keuntungan yaitu bahan bakar jenis pertalite Rp500,- (lima ratus rupiah) perliter, sedangkan bahan bakar minyak jenis solar mendapat keuntungan Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual bahan bakar minyak jenis pertalite dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada saksi Eko nanang Wahyono sebanyak 3 (tiga) jerigen jenis pertalite dalam kurun waktu dua hari sekali dengan harga Rp10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliter, juga kepada saksi Yadi bin Aep Saifudin berupa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 30 liter per jerigen setiap dua hari sekali, lalu kepada saksi Adi Jaya Kusuma berupa bahan bakar Minyak jenis pertalite setiap seminggu sekali sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) liter;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uji Laboratorium PT. Pertamina Patra Niaga Tuban test Report nomor 163/EXT/Lab/FT Tuban/2024 tanggal 25 Desember 2023 jenis produk pertalite dengan hasil result : 90,0 dan tes report nomor : 3572/Lab./FT/Tuban/2024 tanggal 25 Desember 2023 jenis produk bio solar, parameter test: limit : 815-880 hasil result : 858,5.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan, pendistribusian dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Unsur "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Jo. pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera);

Menimbang, bahwa salah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamannya pidanaan (*strafmaat*) terhadap Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran BBM bersubsidi dari pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan berpotensi menimbulkan kelangkaan BBM ditengah masyarakat dan membuat kondisi sosial ekonomi menjadi tidak stabil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Pasal 40 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ancaman hukuman yang diatur adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sehingga selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan secara proporsional sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa mulai ditahan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar terpal tutup bak pick up;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up Box, Nopol L 8814 AAC, tahun 2012, warna hitam, Noka MHYESL415CJ268280, Nosin G15AID886573 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk SuZuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up Box, Nopol L 8814 AAC, tahun 2012, warna hitam, Noka MHYESL415CJ268280, Nosin G15AID886573, atas nama pemilik PT.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKASURYA INTERNUSA IND. alamat Rungkut Madya RK Grand City Regency A24 RT/RW 07/01 Kel. Rungkut Tngh Kec.Gn Anyar Sby:.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tipe s89 jenis mobil penumpang model minibus Nopol AE 1298 EK, tahun 1995, wana biru, Noka 119786 Nosin 9119786 dengan tangki yang telah dimodifikasi beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Daihatsu Tipe S89 jenis mobil penumpang model minibus Nopol AE 1298 EK, tahun 1995, warna biru, Noka 119786 Nosin 9119786 atas nama pemilik SUPAR alamat Ds. Candimulyo RW 02/06 Kec. Dolopo Mdn;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model V2026 warna biru nomor IMEI 1 868061058694475 IMEI 2 868061058694467 yang terpasang Simcard 1 Provider Telkomsel dengan Nomor 085230856456 Simcard 2 Provider XL dengan Nomor 087754060062;
- Uang Tunai Hasil Lelang dari 39 (tigapuluh sembilan) jerigen masing-masing berisi BBM jenis pertalite  $\pm$  30 (tiga puluh ) liter dan 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis solar  $\pm$  25 (dua puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah drum besi berisi BBM jenis solar  $\pm$  25 (dua puluh lima) liter total sebesar Rp. 11.827.000.- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya pada tanggal 7 Januari 2025 dan selanjutnya akan Majelis Hakim tentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran BBM bersubsidi oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Jo. pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Arifin Bin Supar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar terpal tutup bak pick up;

### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up Box, Nopol L 8814 AAC, tahun 2012, warna hitam, Noka MHYESL415CJ268280, Nosin G15AID886573 beserta kunci;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk SuZuki tipe ST150 jenis mobil barang model Pick Up Box, Nopol L 8814 AAC, tahun 2012, warna hitam, Noka MHYESL415CJ268280, Nosin G15AID886573, atas nama pemilik PT. EKASURYA INTERNUSA IND. alamat Rungkut Madya RK Grand City Regency A24 RT/RW 07/01 Kel. Rungkut Tngh Kec.Gn Anyar Sby:.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tipe s89 jenis mobil penumpang model minibus Nopol AE 1298 EK, tahun 1995, wana biru, Noka 119786 Nosin 9119786 dengan tangki yang telah dimodifikasi beserta kunci;.

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Daihatsu Tipe S89 jenis mobil penumpang model minibus Nopol AE 1298 EK, tahun 1995, warna biru, Noka 119786 Nosin 9119786 atas nama pemilik SUPAR alamat Ds. Candimulyo RW 02/06 Kec. Dolopo Mdn;

### **Dikembalikan Kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model V2026 warna biru nomor IMEI 1 868061058694475 IMEI 2 868061058694467 yang terpasang Simcard 1 Provider Telkomsel dengan Nomor 085230856456 Simcard 2

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provider XL dengan Nomor 087754060062;

- Uang Tunai Hasil Lelang dari 39 (tigapuluh sembilan) jerigen masing-masing berisi BBM jenis pertalite  $\pm$  30 (tiga puluh ) liter dan 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis solar  $\pm$  25 (dua puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah drum besi berisi BBM jenis solar  $\pm$  25 (dua puluh lima) liter total sebesar Rp. 11.827.000.- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## **Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Deddi Alparesi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., dan Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn**

**Deddi Alparesi, S.H.**

**Anisa Nur Difanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jaka Karsena, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mgt